

## LANDASAN HUKUM PENERBITAN GREEN SUKUK DI INDONESIA

**Tiza Yaniza, Rachmawati, Devi Cintiya Ramadhanti, Mahesa Aryo Bimo**

Universitas Tanjungpura

*e-mail : [tizayaniza@hukum.untan.ac.id](mailto:tizayaniza@hukum.untan.ac.id), [rachmawati@hukum.untan.ac.id](mailto:rachmawati@hukum.untan.ac.id),  
[devicintiya@students.undip.ac.id](mailto:devicintiya@students.undip.ac.id), [mahesaaryo99@gmail.com](mailto:mahesaaryo99@gmail.com)*

### **ABSTRAK**

Di Indonesia perkembangan instrumen syariah di pasar modal sudah terjadi sejak tahun 1997. Sejarah panjang ini menjadikan Pemerintah Indonesia lebih bersikap dewasa dari banyaknya resiko dalam suatu transaksi ekonomi bagi setiap investor. Sehingga, peranan regulasi dan landasan hukum menjadi hal yang sangat krusial tidak terkecuali pada pembiayaan syariah yang hidup ditengah masyarakat dan keharusan memiliki payung hukum sebagai upaya menciptakan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan dan stabilitas ekonomi syariah adalah hal pasti. Hingga saat ini pengaturan mengenai green sukuk belum diatur secara spesifik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa peraturan-peraturan yang mendasari penerbitan *green sukuk* di Indonesia. Sedangkan metode pelaksanaan yang digunakan yaitu pendekatan sosiologis yuridis. Dimana penelitian ini mengkaji dan mengolah data hasil penelitian lapangan dengan bertitik tolak pada aspek hukum secara normatif dan didukung dengan dokumen-dokumen yang relevan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti Eksistensi obligasi/sukuk berwawasan lingkungan (*green bond/green sukuk*) merupakan hal yang baru di Indonesia. Dengan hadirnya regulasi yang mengakomodir penerbitan obligasi/sukuk berwawasan lingkungan serta menjadi landasan hukum bagi Pemerintah maupun pelaku usaha untuk beralih kepada kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan.

**Kata Kunci :** Green Sukuk, Pembangunan Rendah Karbon, Instrumen Syariah

### **ABSTRACT**

*In Indonesian, the development of sharia instruments in the capital market has occurred since 1997. This long history has made the Indonesian government more mature from the many risks in an economic transaction for every investor. Thus, the role of regulation and legal basis is very crucial, including sharia financing that lives in the community and the necessity of having a legal umbrella as an effort to create legal certainty to realize sharia justice and economic stability is certain. Until now, the regulation regarding green sukuk has not been specifically regulated. This study aims to analyze the regulations that underlie the issuance of green sukuk in Indonesia. While the implementation method used is a juridical sociological approach. Where this research examines and processes data from field research by starting with normative legal aspects and supported by relevant documents related to the problems to be studied. Indonesia. With the presence of regulations that accommodate the issuance of environmentally sound bonds/sukuk and become the legal basis for the Government and business actors to switch to environmentally sound business activities.*

**Keywords:** Community Based Corrections, prisonization, overcapacity

## PENDAHULUAN

Sebagai negara dengan populasi penduduk terbesar keempat dunia, ekonomi terbesar ke-16 serta sebagai anggota G-20, Negara Indonesia dapat dikatakan sebagai negara dengan kemampuan ekonomi menengah ke atas dengan perputaran pasar keuangan yang berjalan dengan signifikan, Diperkuat dengan iklim perekonomian yang baik menjadikan Indonesia tempat investasi aman dan menguntungkan.

Pertumbuhan ekonomi berbasis lingkungan, atau ekonomi “hijau”, saat ini telah menjadi orientasi dari negara-negara di dunia. Meskipun demikian, realisasi ekonomi hijau memerlukan pendanaan yang besar terutama bagi proyek-proyek energi terbarukan. Salah satu instrumen keuangan yang dikembangkan adalah green bond dan green sukuk. Meskipun memiliki karakteristik keuangan yang sama dengan obligasi pada umumnya, penerbitan green bond harus mengacu pada sertifikasi tertentu, seperti Prinsip-Prinsip Obligasi Hijau atau Green Bond Principles (GBP)<sup>1</sup>

Pada saat ini keuangan syariah tengah dalam kondisi baik. Hal ini ditandai dengan adanya keberagaman Bank Syariah di Indonesia seperti, Bank Muamalat, Bank Mandiri Syariah, Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, Bank BCA Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Jabar Banten Syariah, Bank Kalbar Syariah dan ditambah dengan layanan Finansial berbasis syariah seperti, BAF Syariah, FIF Syariah, ACC Syariah dan lain sebagainya yang tidak asing lagi di masyarakat Indonesia melainkan menjadi opsi-opsi selain bank ataupun pembiayaan yang berbasis konvensional.

Lembaga keuangan pada dasarnya mencapai peranan yang sangat strategis dalam mengembangkan perekonomian suatu bangsa. Jika dilihat dalam praktek perekonomian suatu negara, lembaga keuangan senantiasa ikut berperan aktif dalam tumbuh kembangannya lembaga keuangan secara baik dan sehat akan mampu mendorong perkembangan ekonomi bangsa, sebaliknya lembaga keuangan suatu bangsa mengalami krisis, dapat diartikan bahwa perekonomian suatu bangsa tersebut sedang mengalami keterpurukan (*collapse*).<sup>2</sup>

Lembaga keuangan syariah yang sedang berkembang saat ini ialah Pasar Modal Syariah (PMS) salah satu instrumen Pasar Modal Syariah yang sedang banyak digunakan yaitu Obligasi Syariah (sukuk) atau yang sedang digalang pemerintah saat ini ialah *Green Sukuk*. Sebagai sebuah negara yang mayoritas penduduknya merupakan pemeluk agama Islam (85-87%), Indonesia merupakan pasar yang sangat potensial untuk mengembangkan produk-produk keuangan berbasis syariah. Hal ini juga seiring dengan meningkatnya semangat beragama khususnya bagi masyarakat yang beragama Islam, opsi instrumen keuangan seperti produk perbankan, asuransi, pembiayaan dan investasi yang sudah mendapat lisensi syariah dari Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) menjadi pilihan pertama (kalau tidak yang kedua) bagi mereka. Ini tentunya merupakan momentum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku usaha dibidang keuangan maupun Pemerintah guna menghimpun dana dari masyarakat untuk kemudian dikelola berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

*Green Sukuk* adalah instrumen keuangan inovatif untuk mendukung Indonesia komitmen dalam pengurangan emisi gas rumah kaca berdasarkan. Hukum islam prinsip penerbitan ini dipandu oleh *Green Bond* dan kerangka *Green Sukuk*, dan ditinjau oleh pengulas independen

---

<sup>1</sup> Nana Riana, dkk. 2020. Studi Mengenai Green Sukuk Ritel di Indonesia. Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, Kementerian Keuangan : Jakarta. Hlm 1

<sup>2</sup> Nurul Huda, Mustafa Edwin Nasution, Current Issue : Lembaga Keuangan Syariah, Jakarta: Kencana 2009, hlm 3

international CICERO (*Center for International Climate Research*) hingga saat ini Indonesia tercatat sebagai yang pertama kali menerbitkan obligasi hijau di Asia tenggara dan transaksi ini merupakan penerbitan Green Sukuk pertama kalinya di dunia yang dilakukan oleh negara (*the world's first sovereign green sukuk*) melalui penerbitan *green*.<sup>3</sup>

Sukuk Negara diatur dalam UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Undang-undang tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik dan Peraturan Menteri Keuangan No. 125/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik. Indonesia merupakan salah satu negara yang meratifikasi *Paris Agreement* dan merupakan negara urutan ke-4 di dunia yang memiliki populasi terbanyak dan dalam hal ini merupakan salah satu penyumbang emisi karbon top dunia. Per tahun 2015, emisi gas rumah kaca (GRK) per kapita rata-rata negara G20 adalah 8,0 MtCO<sub>2e</sub>, lebih rendah jika dibandingkan dengan Indonesia, 9,2 MtCO<sub>2e</sub>.<sup>4</sup>

Penerbitan obligasi syariah memiliki tujuan untuk memperkenalkan instrumen pembiayaan syariah dan menjadikan opsi instrumen investasi kepada masyarakat. Selain itu *Green Sukuk* ini memfokuskan pada pembiayaan-pembiayaan yang berbasis ramah lingkungan. Program pembangunan yang berwawasan lingkungan seringkali dianggap sebagai barang mewah karena besarnya perbedaan *cost* dan hasil jika dibandingkan dengan pembangunan yang sifatnya konvensional.

Pemerintah melibatkan keikutsertaan masyarakat sebagai investor untuk mendanai proyek-proyek berwawasan lingkungan tersebut melalui instrumen utang, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 60/POJK.04/2017 Tahun 2017 tentang Penerbitan & Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

Dengan terbitnya POJK 60 /POJK.04/2017 tersebut maka penerbitan obligasi/sukuk hijau tidak lagi dimonopoli oleh Pemerintah saja namun badan usaha baik milik Pemerintah maupun swasta dapat mengeluarkan obligasi/sukuk berwawasan lingkungan.

Sekalipun banyaknya peraturan yang mengatur mengenai instrumen pembiayaan syariah, *green sukuk* sendiri hingga saat ini belum memiliki peraturan khusus yang berdiri sendiri mengatur tentang *green sukuk* secara komprehensif. maka hal ini tentu saja menjadi menarik untuk menjadi bahan penelitian sehingga penulis tertarik membuat penelitian dengan judul: "LANDASAN HUKUM PENERBITAN GREEN SUKUK DI INDONESIA".

#### Rumusan Permasalahan

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan adapun menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: "Apa landasan hukum penerbitan green sukuk di Indonesia?"

#### Tujuan Penelitian

---

<sup>3</sup> Luthfia Ayu Karina, "Peluang dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk Di Indonesia", Jurnal Conference On Islamic, Management, Accounting, And Economics (CIMA), proceeding, Vol 2, No 1, 2019, hlm 261.

<sup>4</sup> Brown to Green: Transisi G20 Menuju Ekonomi Rendah Karbon, Fakta Nasional 2018: Indonesia, 2018, Climate Transparency. Hlm 1.

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disampaikan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

Menganalisa peraturan-peraturan yang mendasari penerbitan *green sukuk* di Indonesia.

#### Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini adalah kontribusi pengembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya di bidang hukum ekonomi.

##### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah diharapkan dapat memberikan pengetahuan terkait apa landasan hukum dari penerbitan *green sukuk* di Indonesia. Selain itu dapat menjadi keyakinan Pemerintah memasarkan produk-produk keuangan yang inovatif, berkelanjutan, dan inklusif untuk mendukung pembangunan rendah karbon di Indonesia.

#### Metode Penelitian

##### 1. Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologis yuridis. dimana penelitian ini mengkaji dan mengolah data hasil penelitian lapangan dengan bertitik tolak pada aspek hukum secara normatif dan didukung dengan dokumen-dokumen yang relevan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti baik dari sisi peraturan-peraturan yang ada maupun kasus-kasus yang masih ada relevansinya dengan permasalahan yang akan dibahas.

##### 2. Bahan Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data pustaka yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.
- b. Penelitian Lapangan, yaitu merupakan pelengkap yang diperoleh dari beberapa responden yang terlibat dalam pelayanan sektor jasa keuangan serta instansi-instansi terkait yang terlibat dalam pembangunan rendah karbon di Indonesia.
  - 1) Lokasi Penelitian Lokasi yang akan dipilih untuk penelitian ini adalah di Pontianak-Kalimantan Barat, dan Singkawang–Kalimantan Barat.
  - 2) Metode pengumpulan data  
Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian adalah metode *purposive sampling* yaitu peneliti memiliki pertimbangan sendiri tentang informasi yang di dapat dari narasumber yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan yang akan diteliti.
  - 3) Narasumber  
Narasumber adalah pihak-pihak yang mengetahui dan memahami tentang *green sukuk* dan pembangunan rendah karbon di Indonesia, dalam hal ini adalah OJK, para pelayanan sektor jasa keuangan, dan kemitraan Pemerintah Indonesia
  - 4) Alat Pengumpulan Data

- a) Wawancara, hal ini dilakukan agar memperoleh data yang akurat karena adanya interaksi langsung dengan narasumber dan menggunakan panduan wawancara yang akan dikembangkan selama wawancara (semi terstruktur).
- b) Studi Dokumen, akan dilakukan apabila jenis data yang dikumpulkan selama penelitian adalah data sekunder dimana penelitian hukum normatif sedangkan objek dari penelitian merupakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

### 3. Analisis Data

Setelah tahap pengumpulan data, yang dapat dilakukan selanjutnya dalam penelitian ini adalah pengolahan data. Dimana data yang diperoleh dikelompokkan dan dipilih kemudian dianalisa dengan menggunakan metode normatif kualitatif yaitu melakukan pembahasan data-data yang diperoleh berdasarkan norma hukum, teori-teori hukum, serta doktrin hukum yang relevan dengan pokok permasalahan.

#### Luaran Dan Target Capaian

Luaran dan target capaian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah melaksanakan seminar hasil penelitian dan mempublikasikan hasil penelitian ke dalam jurnal nasional terakreditasi.

## **PEMBAHASAN**

### **Landasan Hukum Penerbitan Green Sukuk di Indonesia**

Penyebaran Sukuk ini relatif cepat karena Sukuk dikenal memiliki keistimewaan sebagai instrumen keuangan yang selaras dengan hukum Islam (syariah).<sup>5</sup> Green Sukuk

Namun, produk finansial atau pembiayaan di Indonesia baik dalam bentuk konvensional atau syariah sudah semestinya dilandasi hukum sebagai sebuah pijakan dalam berjalannya transaksi ekonomi secara adil. Mengingat, banyaknya resiko dalam suatu transaksi ekonomi tentu perlu diperhatikan bagi setiap investor sehingga, peranan regulasi dan landasan hukum menjadi hal yang sangat krusial tidak terkecuali pada pembiayaan syariah yang hidup ditengah masyarakat harus memiliki payung hukum sebagai upaya menciptakan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan dan stabilitas ekonomi syariah.

Mengingat bahwa posisi geografis Indonesia sangat rentan terhadap dampak dari perubahan iklim sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan melalui mitigasi perubahan iklim, atau usaha pengendalian untuk mengurangi risiko akibat perubahan iklim melalui kegiatan yang dapat menurunkan emisi/meningkatkan penyerapan GRK dari berbagai sumber emisi. Dimana, untuk melaksanakan pembangunan atau mitigasi di atas diperlukannya dana yang besar sehingga negara berinovasi dalam hal ini mengembangkan suatu pembiayaan yang mengarah pada pembangunan *green*. Terlebih lagi target ambisius pemerintah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon 29% di tahun 2030 (atas usaha sendiri) dan 41% dengan dukungan internasional. Sektor yang dapat menurunkan emisi karbon adalah lahan dan energi.

---

<sup>5</sup> Nisful Laila. Pengembangan Sukuk Negara di Indonesia. Cetakan I. 2019, hlm. 4

Sukuk merupakan bentuk sertifikat penyertaan modal yang menetapkan hak sejumlah dana yang diinvestasikan pada institusi keuangan tertentu dan memiliki aturan yang disepakati. Dalam pasar modal, terdapat tiga bentuk sertifikat pengelolaan modal, yaitu sertifikat yang memiliki keuntungan berlebih, sertifikat berhadiah, dan sertifikat pengelolaan modal dalam bentuk kerja sama investasi.<sup>6</sup>

Berikut beberapa payung hukum yang mengatur *Green Sukuk* secara umum (*general*), untuk pengaturan khusus terkait *Green Sukuk* sendiri belum ada sampai saat ini sehingga masih berpijak pada, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 /POJK.04/2017 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*). Kemudian, pengaturan *Green Sukuk* di Indonesia dipaparkan lebih rinci terdiri dari;

1. **Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara** menyatakan bahwa, Surat Berharga Syariah Negara selanjutnya disingkat SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap Aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing;
2. **Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah memutuskan fatwa bahwa**, (1) Obligasi yang tidak dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang bersifat utang dengan kewajiban membayar berdasarkan bunga; (2) Obligasi yang dibenarkan menurut syariah yaitu obligasi yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah; dan (3) Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang Obligasi Syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang Obligasi Syariah berupa bagi hasil/margin/fee serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo;
3. **Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 /POJK.04/2017 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*)** dinyatakan pada Pasal 1 ayat 2 bahwa, Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) adalah Efek bersifat utang yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk membiayai atau membiayai ulang sebagian atau seluruh kegiatan usaha berwawasan lingkungan. Pada Pasal 1 ayat 3 bahwa, Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan yang selanjutnya disingkat KUBL adalah kegiatan usaha dan/ atau kegiatan lain yang bertujuan untuk melindungi, memperbaiki, dan/ atau meningkatkan kualitas atau fungsi lingkungan.

Kemudian, mengenai penjualan surat utang, Indonesia memiliki regulasi yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik dan Peraturan Menteri Keuangan No.2/125/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik. Pada ayat 3(tiga) disebutkan bahwa SBSN Ritel adalah SBSN yang dijual oleh Pemerintah kepada investor ritel di pasar perdana domestik.

Maka, *Green sukuk* sebagai contoh instrumen pembiayaan pembangunan yang mensinergikan pembangunan hijau harus berjalan dengan mempertimbangkan sumber daya

---

<sup>6</sup> Nisful Laila. Op.cit., hlm. 53

alam dan isu lingkungannya. dan hingga saat ini instrumen pembiayaan *Green Sukuk* belum memiliki pengaturan khusus tersendiri sebagai kepastian hukum. *Green sukuk* memiliki manfaat yaitu mendorong kegiatan *Low Carbon Development Indonesia* (LCDI) atau dalam istilah bahasa Indonesia disebut pembangunan rendah karbon. Pembangunan Rendah Karbon Indonesia merupakan wujud *platform* guna perbaikan dari Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang regulasinya terdapat di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang RAN-GRK.

Selain itu pembangunan di Indonesia tengah mengarah kepada *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai salah satu wujud komitmen Indonesia dalam melaksanakan pencapaian TPB/SDGs, yang telah ditetapkan pada **Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs** sebagai bentuk landasan hukum pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia.

### **Analisa Penerapan Peraturan-Peraturan Yang Mendasari Penerbitan Green Sukuk Di Indonesia.**

Eksistensi obligasi/sukuk berwawasan lingkungan (*green bond/green sukuk*) merupakan hal yang baru di Indonesia. Produk finansial atau pembiayaan di Indonesia baik dalam bentuk konvensional atau syariah sudah semestinya dilandasi hukum sebagai sebuah pijakan dalam berjalannya transaksi ekonomi secara adil. Mengingat, banyaknya resiko dalam suatu transaksi ekonomi tentu perlu diperhatikan bagi setiap investor sehingga, peranan regulasi dan landasan hukum menjadi hal yang sangat krusial. Tidak terkecuali pada pembiayaan syariah yang hidup ditengah masyarakat harus memiliki payung hukum sebagai upaya menciptakan kepastian hukum untuk mewujudkan keadilan dan stabilitas ekonomi syariah. Pelaksanaan penerapannya diawali dengan meratifikasi Paris Agreement dinyatakan dengan penerbitan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pengesahan *Paris Agreement to The United Nations Framework Convention on Climate Change* (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perubahan Iklim)

Kemudian, mengenai penjualan surat utang, Indonesia memiliki regulasi yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik dan Peraturan Menteri Keuangan No.2/125/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik. Pada ayat 3(tiga) disebutkan bahwa SBSN Ritel adalah SBSN yang dijual oleh Pemerintah kepada investor ritel di pasar perdana domestik.

Maka, *Green sukuk* sebagai contoh instrumen pembiayaan pembangunan yang mensinergikan pembangunan hijau harus berjalan dengan mempertimbangkan sumber daya alam dan isu lingkungannya dan hingga saat ini instrumen pembiayaan *Green Sukuk* belum memiliki pengaturan khusus tersendiri sebagai kepastian hukum. *Green sukuk* memiliki manfaat yaitu mendorong kegiatan *Low Carbon Development Indonesia* (LCDI) atau dalam istilah bahasa Indonesia disebut pembangunan rendah karbon. Pembangunan Rendah Karbon Indonesia merupakan wujudperbaikan *tools* perencanaan dari Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang regulasinya terdapat di Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2011 Tentang RAN-GRK.

Selain itu pembangunan di Indonesia tengah mengarah kepada *Sustainable Development Goals* (SDGs) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Sebagai salah satu wujud komitmen Indonesia dalam melaksanakan pencapaian TPB/SDGs, yang telah ditetapkan pada **Peraturan**

**Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs sebagai bentuk landasan hukum pelaksanaan TPB/SDGs di Indonesia.**

Melalui sosialisasi konsep SDGs, PRK dan green sukuk, secara tidak langsung memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membudayakan prinsip cinta lingkungan dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam pilihan berinvestasi.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

Pengaturan dalam Undang-Undang No.19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002, dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60/POJK.04/2017 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*) belum memberikan kepastian hukum secara optimal karena belum terdapatnya pengaturan hukum mengenai *green sukuk* secara spesifik. Serta, beberapa aturan tentang *Green Sukuk* pada pembahasan di atas belum menggambarkan *Green Sukuk* mengenai arah tepat gunanya dan pengelolaan secara terbuka. Sehingga, semuanya masih berpijak pada aturan yang bersifat umum saja;

### **SARAN**

Penempatan *Green Sukuk* menjadi opsi pembiayaan Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia sudah tepat. Namun, besaran target dan animo masyarakat di Indonesia belum tercapai dengan baik sehingga, atas dasar pembahasan diatas, penulis merekomendasikan beberapa hal untuk diperhatikan khususnya para *stakeholder* yaitu :

1. Sebagai pemangku kekuasaan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia sebagai penerbit harus terus berjalan fokus untuk varian penerbitan produk *Green Sukuk* lainnya di tahun kedepan serta menjaring pasar dalam negeri dan pasar global lebih luas lagi. Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan *Stakeholder* terkait harus terus bersinergi kedepan agar pengarusutamaan pembangunan rendah karbon ini berjalan lebih efisien sesuai RPJPN dan RPJMN. Serta, kepada pemegang kekuasaan untuk menciptakan produk undang-undang maupun peraturan khusus mengenai *green sukuk* agar terciptanya kepastian hukum dan tercapainya kebermanfaatan bersama;
2. kepada masyarakat hendaknya semakin yakin untuk berinvestasi di Indonesia khususnya pada investasi berbasis lingkungan karena keterlibatan masyarakat sangat diperlukan untuk bersama-sama mengembangkan pembangunan berkelanjutan maka dampak positif investasi tersebut akan dirasakan bagi investor maupun negara serta dicapainya pembangunan yang berkesinambungan antara tiga sektor pembangunan yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku :**

Nana Riana, dkk. 2020. *Studi Mengenai Green Sukuk Ritel di Indonesia*. Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko. Jakarta: Kementerian Keuangan.



Nisful Laila. 2019. Pengembangan Sukuk Negara di Indonesia *Analisis Komprehensif dalam menggali Alternatif Solusi dan Strategi Pengembangan Sukuk Negara Indonesia*. Surabaya: Nizamia Learning Center.

Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution. 2009. *Current Issue: Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.

**Perundang-undangan:**

Undang-Undang No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs.

Peraturan Menteri Keuangan No. 31/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Utang Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.

Peraturan Menteri Keuangan No.2/125/PMK.08/2018 tentang Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Domestik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 60 /POJK.04/2017 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan (*Green Bond*).

**Jurnal :**

Luthfia Ayu Karina, “Peluang dan Tantangan Perkembangan Green Sukuk Di Indonesia”, Jurnal Conference On Islamic, Management, Accounting, And Economics (CIMAE), proceeding, Vol 2, No 1 , 2019,

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah.

Brown to Green: Transisi G20 Menuju Ekonomi Rendah Karbon, Fakta Nasional 2018: Indonesia, 2018. Climate Transparency.